



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Luthfi Bagas Kara
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hakim Tunggul Narau Kec.Bukit Kab.Bener
Meriah Prov.Aceh atau Jalan Bunga Asoka Kel.Asam
Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Luthfi Bagas Kara ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Luthfi Bagas Kara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI BAGAS KARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa LUTHFI BAGAS KARA selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864372044562054, email 2 : 864372044562047 yang didalamnya terdapat email hannaselly84@gmail.com dan 2 (dua) buah sim card masing masing dengan nomor 0822 4999 1237 dan 0813 2785 0192);

Dikembalikan saksi korban HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA,SE;

4. Mebebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Luthfi Bagas Kara telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 20 Juni 2023, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, Penuntut Umum yang menerangkan bahwa ia tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 waktu yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Sari Medan tepatnya di Musholla Coffe Shop De Rumah Putih Coffe & Eatery atau

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada tanggal 03 Februari 2023, mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam yang berada di mushola Coffe shop lalu Hand Phone tersebut dalam keadaan posisi rusak setelah di kuasai oleh terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut kemudian terdakwa memperbaikinya, dan setelah 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut sudah bisa digunakan.
- Setelah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban HANNA SELLY. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023, karena dalam hand phone tersebut masih ada emailnya terdakwa memasukkan ke Email ke Pengaturan Email dan klik menu ganti nomor telepon lalu merubah nomor telepon menjadi nomor telepon terdakwa yaitu 0813 2785 0192. Setelah nomor telepon yang terdaftar di email tersebut berubah menjadi 0813 2785 0192, kemudian terdakwa memilih menu ganti password dan menerima kode verifikasi dari Google dan setelah itu merubah password email hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510.
- Kemudian Setelah akun Gojek milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE diambil alih oleh terdakwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah oleh terdakwa menjadi nomor telepon 081327850192 lalu terdakwa belanja makanan sebesar 500 ribu dengan menggunakan Gopay PayLater yang terdapat di akun Gojek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah kembali oleh terdakwa dengan menggunakan nomor dari kartu Perdana TRI yang baru dibeli oleh terdakwa namun terdakwa lupa nomor nya dan yang di ingat hanya 3 angka terakhir yaitu 653.
- Bahwa Akun Gojek, Indodax dan Facebook milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com yang berhasil terdakwa ambil alih hanya Gojek sedangkan untuk akun Indodax dan Facebook tidak berhasil terdakwa ambil alih karena system keamanan 2 langkah di akun Indodax dan Facebook

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menggunakan email dan nomor Hand Phone milik saksi HANNA SELLY untuk verifikasi nya.

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2023 saksi berada di Jalan Bunga Stela Komp Stela Residence Blok UU 7 Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengetahui bahwa email nya yaitu hannaselly84@gmail.com telah di akses oleh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA karena saat itu saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE tidak mengakses email hannaselly84@gmail.com dan ketika saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE hendak mereset password, kode verifikasinya di kirimkan ke Nomor sim card92. pada saat saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek pesan di Hand Phone milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE menemukan pesan dari Aplikasi Gojek bahwa nomor telepon yang terdaftar di Gojek telah berubah menjadi nomor +6281327850192 dan selanjutnya saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek nomor melalui aplikasi Getcontact dan muncul nama Cb Luthfi sedangkan dalam kontak Hand Phone saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE nomor +6281327850192 saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE simpan dengan nama Luthfi Barista yang merupakan bekas pekerja saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

- Setelah mengetahui bahwa terdakwa LUTHFI BAGAS KARA, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE dan suami saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE meminta tolong kepada saksi DIAN PRATAMA agar menyuruh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang rumah makan di daerah Sunggal dan setelah terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang ke rumah makan tersebut suami saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE langsung menangkap terdakwa LUTHFI BAGAS KARA dan membawa nya ke Polda Sumut.

- Dan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA mengakui perbuatan nya yang tanpa hak telah mengakses dan menggunakan email milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

Akibat perbuatan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA yang telah mengakses, merubah, menambahkan dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE, saya tidak bisa lagi mengakses atau menggunakan hannaselly84@gmail.com dan juga tidak

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menggunakan akun Gojek milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Atau kedua :

- Bahwa ia terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pasar Tanjung Sari Medan tepatnya di Musholla Coffe Shop De Rumah Putih Coffe & Eatery atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada tanggal 03 Februari 2023, mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam yang berada di mushola Coffe shop lalu Hand Phone tersebut dalam keadaan posisi rusak setelah di kuasai oleh terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut kemudian terdakwa memperbaikinya, dan setelah 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut sudah bisa digunakan.
- Setelah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban HANNA SELLY. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023, karena dalam hand phone tersebut masih ada emailnya terdakupun memasukkan ke Emai ke Pengaturan Email dan klik menu ganti nomor telepon lalu merubah nomor telepon menjadi nomor telepon terdakwa yaitu 0813 2785 0192. Setelah nomor telepon yang terdaftar di email tersebut berubah menjadi 0813 2785 0192, kemudian terdakwa memilih menu ganti password dan menerima kode verifikasi dari Google dan setelah itu merubah password email hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510.
- Kemudian Setelah akun Gojek milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE diambil alih oleh terdakwa kemudian pada tanggal 11

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah oleh terdakwa menjadi nomor telepon 081327850192 lalu terdakwa belanja makanan sebesar 500 ribu dengan menggunakan Gopay PayLater yang terdapat di akun Gojek tersebut.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah kembali oleh terdakwa dengan menggunakan nomor dari kartu Perdana TRI yang baru dibeli oleh terdakwa namun terdakwa lupa nomor nya dan yang di ingat hanya 3 angka terakhir yaitu 653.
- Bahwa Akun Gojek, Indodax dan Facebook milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com yang berhasil terdakwa ambil alih hanya Gojek sedangkan untuk akun Indodax dan Facebook tidak berhasil terdakwa ambil alih karena system keamanan 2 langkah di akun Indodax dan Facebook tersebut yang menggunakan email dan nomor Hand Phone milik saksi HANNA SELLY untuk verifikasi nya
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2023 saksi berada di Jalan Bunga Stela Komp Stela Residence Blok UU 7 Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengetahui bahwa email nya yaitu hannaselly84@gmail.com telah di akses oleh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA karena saat itu saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE tidak mengakses email hannaselly84@gmail.com dan ketika saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE hendak mereset password, kode verifikasinya di kirimkan ke Nomor sim card-....-92. pada saat saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek pesan di Hand Phone milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE menemukan pesan dari Aplikasi Gojek bahwa nomor telepon yang terdaftar di Gojek telah berubah menjadi nomor +6281327850192 dan selanjutnya saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek nomor melalui aplikasi Getcontact dan muncul nama Cb Luthfi sedangkan dalam kontak Hand Phone saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE nomor +6281327850192 saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE simpan dengan nama Luthfi Barista yang merupakan bekas pekerja saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE
- Setelah mengetahui bahwa terdakwa LUTHFI BAGAS KARA, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE dan suami saksi HANNA

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELY ELISABETH SILITONGA, SE meminta tolong kepada saksi DIAN PRATAMA agar menyuruh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang rumah makan di daerah Sunggal dan setelah terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang ke rumah makan tersebut suami saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE langsung menangkap terdakwa LUTHFI BAGAS KARA dan membawa nya ke Polda Sumut

- Dan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA mengakui perbuatan nya yang tanpa hak telah mengakses dan menggunakan email milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

Akibat perbuatan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA yang telah mengakses, merubah, menambahkan dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE, saya tidak bisa lagi mengakses atau menggunakan hannaselly84@gmail.com dan juga tidak bisa menggunakan akun Gojek milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Atau ketiga :

Bahwa ia terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pasar1 Tanjung Sari Medan tepatnya di Musholla Coffe Shop De Rumah Putih Coffe & Eatery atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Barang Siapa mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak ” , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa LUTHFI BAGAS KARA pada tanggal 03 Februari 2023, mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam yang berada di mushola Coffe shop lalu Hand Phone tersebut dalam keadaan posisi rusak setelah di kuasai oleh terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut kemudian terdakwa memperbaikinya, dan setelah 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut sudah bisa digunakan.
- Setelah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tertsebut baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban HANNA SELLY. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023, karena dalam hand phone tersebut masih ada emailnya terdakwa memasukkan ke Email ke Pengaturan Email dan klik menu ganti nomor telepon lalu merubah nomor telepon menjadi nomor telepon terdakwa yaitu 0813 2785 0192. Setelah nomor telepon yang terdaftar di email tersebut berubah menjadi 0813 2785 0192, kemudian terdakwa memilih menu ganti password dan menerima kode verifikasi dari Google dan setelah itu merubah password email hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510.

- Kemudian Setelah akun Gojek milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE diambil alih oleh terdakwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah oleh terdakwa menjadi nomor telepon 081327850192 lalu terdakwa belanja makanan sebesar 500 ribu dengan menggunakan Gopay PayLater yang terdapat di akun Gojek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut dirubah kembali oleh terdakwa dengan menggunakan nomor dari kartu Perdana TRI yang baru dibeli oleh terdakwa namun terdakwa lupa nomor nya dan yang di ingat hanya 3 angka terakhir yaitu 653.
- Bahwa Akun Gojek, Indodax dan Facebook milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com yang berhasil terdakwa ambil alih hanya Gojek sedangkan untuk akun Indodax dan Facebook tidak berhasil terdakwa ambil alih karena system keamanan 2 langkah di akun Indodax dan Facebook tersebut yang menggunakan email dan nomor Hand Phone milik saksi HANNA SELLY untuk verifikasi nya.
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2023 saksi berada di Jalan Bunga Stela Komp Stela Residence Blok UU 7 Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengetahui bahwa email nya yaitu hannaselly84@gmail.com telah di akses oleh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA karena saat itu saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE tidak mengakses email hannaselly84@gmail.com dan ketika saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE hendak mereset password, kode verifikasinya di kirimkan ke Nomor sim card92. pada saat saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek pesan di Hand Phone milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE, saksi HANNA SELLY ELISABETH

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, SE menemukan pesan dari Aplikasi Gojek bahwa nomor telepon yang terdaftar di Gojek telah berubah menjadi nomor +6281327850192 dan selanjutnya saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE mengecek nomor melalui aplikasi Getcontact dan muncul nama Cb Luthfi sedangkan dalam kontak Hand Phone saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE nomor +6281327850192 saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE simpan dengan nama Luthfi Barista yang merupakan bekas pekerja saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

- Setelah mengetahui bahwa terdakwa LUTHFI BAGAS KARA, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE dan suami saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE meminta tolong kepada saksi DIAN PRATAMA agar menyuruh terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang rumah makan di daerah Sunggal dan setelah terdakwa LUTHFI BAGAS KARA datang ke rumah makan tersebut suami saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE langsung menangkap terdakwa LUTHFI BAGAS KARA dan membawa nya ke Polda Sumut.
- Dan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA mengakui perbuatan nya yang tanpa hak telah mengakses dan menggunakan email milik saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE.

Akibat perbuatan terdakwa LUTHFI BAGAS KARA, saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE kerugian 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Hanna Selly Elisabeth Silitonga, SE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin telah mengakses dan menggunakan email milik Saksi;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki email hannaselly84@gmail.com sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa email tersebut terpasang di Handphone Vivo Y33T Warna Gold;
- Bahwa Saksi mengetahui email Saksi telah diakses oleh orang lain pada tanggal 12 Februari 2023 di rumah Saksi di Jalan Bunga Stela Komp Stela Residence Blok UU 7 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi tidak bisa mengakses email milik Saksi, dan ketika Saksi hendak mereset password, kode verifikasi dikirimkan ke Nomor sim card.....92, ketika saya mengecek pesan di handphone milik Saksi, Saksi menemukan pesan dari Aplikasi gojek bahwa nomor telepon yang terdaftar di Gojek telah berubah menjadi nomor +6281327850192, karena penasaran Saksi mengecek nomor melalui getcontact dan muncul nama cb luthfi sedangkan dalam kontak handphone Saksi nomor tersebut Saksi simpan dengan nama LUTHFI BARISTA yang merupakan bekas pekerja Saksi, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan suami Saksi meminta tolong kepada pekerja Saksi yang bernama DIAN PRATAMA agar menyuruh Terdakwa datang ke salah satu rumah makan di daerah sunggal, setelah Terdakwa datang ke rumah makna tersebut suami Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawa nya ke Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengakses dan menggunakan email Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak bisa lagi mengakses atau menggunakan email Saksi hannaselly8@gmail.com dan juga tidak bisa menggunakan akun Gojek milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Jekson Parlindungan Lumbanbatu**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin telah mengakses dan menggunakan email milik Istri Saksi;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hanna Selly Elisabeth Silitonga SE memiliki email hannaselly84@gmail.com sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa email tersebut sebelumnya terpasang di Handphone Vivo 1910 warna hitam karena handphone tersebut rusak, istri Saksi membeli handphone Vivo Y33T Warna Gold;
- Bahwa Saksi mengetahui email Saksi telah diakses oleh orang lain pada tanggal 12 Februari 2023 di rumah kami di Jalan Bunga Stela Komp Stela Residence Blok UU 7 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa karena pada saat itu istri Saksi tidak bisa mengakses email miliknya, dan ketika saya hendak mereset password, kode verifikasi dikirimkan ke Nomor sim card.....92, ketika istri Saksi mengecek pesan di handphone miliknya, kami menemukan pesan dari Aplikasi gojek bahwa nomor telepon yang terdaftar di Gojek telah berubah menjadi nomor +6281327850192, karena penasaran kami mengecek nomor melalui getcontact dan muncul nama cb luthfi sedangkan dalam kontak handphone saya nomor tersebut Saksi simpan dengan nama LUTHFI BARISTA yang merupakan bekas pekerja di De Rumaputih Coffe & Eatery yang merupakan kafe milik kami tempat terdakwa bekerja sebelumnya, setelah mengetahui hal tersebut kami meminta tolong kepada pekerja kami yang bernama DIAN PRATAMA agar menyuruh Terdakwa datang ke salah satu rumah makan di daerah sunggal, setelah Terdakwa datang kerumah makna tersebut saya langsung menangkap Terdakwa dan membawa nya ke Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengakses dan menggunakan email istri Saksi;
- Bahwa sebelum kami melaporkan hal ini ke Polda, istri Saksi tidak bisa mengakses dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com setelah sampai di polda sumut, istri Saksi dibantu oleh personil dari subdit V/SIBER untuk mengambil alih email tersebut;
- Bahwa yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa, istri Saksi tidak bisa lagi mengakses atau menggunakan emailnya hannaselly84@gmail.com dan juga tidak bisa menggunakan akun Gojek miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa Luthfi Bagas Kara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang masuk dan menggunakan email ibu HANNA SELLY;
- Bahwa alamat email milik ibu HANNA SELLY yang Terdakwa gunakan adalah hannaselly84@gmail.com;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa mengambil handphone Vivo warna hitam yang berada di musholla coffe shop lalu handphone tersebut Terdakwa perbaiki, setelah handphone tersebut sudah bisa Terdakwa gunakan Terdakwa jadi tahu bahwa handphone tersebut adalah milik HANNA SELLY, lalu pada tanggal 11 Februari 2023 karena didalam handphone tersebut masih ada emailnya, lalu Terdakwa masuk ke email tersebut kemudian masuk kepengaturan email dan klik menu ganti nomor telepon dan merubah menjadi nomor telepon Terdakwa, setelah nomor telepon yang terdaftar berubah, kemudian Terdakwa pilih menu ganti password dan Terdakwa menerima kode verifikasi dari google setelah itu password hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari ibu HANNA SELLY untuk mengakses dan menggunakan email milik ibu HANNA SELLY;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwaa melakukan hal tersebut hanya ingin mengambil alih email ; hannaselly84@gmail.com kemudian Terdakwa berfikir lebih j jauh untuk mengambil alih akun yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com seperti Gojek, Indodax, dan facebook;
- Bahwa akun yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com berhasil Terdakwa ambil alih hanya Gojek, sedangkan untuk akun indodax an facebook tidak berhasil Terdakwa ambil alih;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 nomor telepon di akun Gojek tersebut Terdakwa rubah menjadi nomor telepon Terdakwa yaitu 081327850192, lalu Terdakwa belanja makanan sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Gopay Paylater yang terdapat di akun Gojek tersebut;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan nomor handphone 082249991237 sejak tahun 2021 sedangkan nomor handphone 081327850192 sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864372044562054, email 2 : 864372044562047 yang didalamnya terdapat email hannaselly84@gmail.com dan 2 (dua) buah sim card masing masing dengan nomor 0822 4999 1237 dan 0813 2785 0192)

Dikembalikan saksi korban HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA,SE

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memang tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari ibu HANNA SELLY untuk mengakses dan menggunakan email milik ibu HANNA SELLY;
- Bahwa alamat email milik ibu HANNA SELLY yang Terdakwa akses dan Terdakwa gunakan adalah hannaselly84@gmail.com;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan email lalu kemudian mengakses dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com milik ibu HANNA SELLY adalah sebagai berikut :

1. Mengambil Hand Phone Vivo warna hitam yang berada di mushola Coffe shop lalu Hand Phone tersebut Tersangkaperbaiki dan setelah Hand Phone Vivo tersebut sudah bisa Tersangkagunakan Tersangkajadi tahu bahwa Hand Phone tersebut adalah milik ibu HANNA SELLY.
2. Karena dalam hand phone tersebut masih ada emailnya, lalu Tersangkamasuk ke Email tersebut
3. Masuk ke Pengaturan Email ,ganti nomor telepon dan merubah nomor telepon menjadi nomor telepon Tersangkayaitu 0813 2785 0192.
4. Lalu Tersangka pilih menu ganti password dan kemudian menerima kode verifikasi dari Google
5. Merubah password hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari ibu HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE untuk mengambil Hand Phone Vivo 1910 warna hitam tersebut lalu kemudian mengakses email hannaselly84@gmail.com, mengganti nomor telepon pemulihan dari email tersebut hingga merubah passwordnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone Vivo1910 warna hitam tersebut pada tanggal 03 Pebruari 2023 di mushola Coffe Shop De Rumah putih Coffe & Eatery milik ibu HANNA SELLY yang berada di Jalan Pasar I Tanjung Sari Medan lalu seminggu kemudian Hand Phone Vivo tersebut Terdakwa perbaiki. Pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2023 di kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Bunga Asoka Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan setelah Hand Phone Vivo tersebut sudah bisa digunakan, Tersangka mengakses email hannaselly84@gmail.com kemudian mengganti nomor telepon pemulihan dari email tersebut hingga merubah passwordnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses email hannaselly84@gmail.com lalu kemudian merubah nomor telepon pemulihan dan merubah password nya adalah Hand Phone Vivo warna hitam yang Terdakwa ambil dari mushola Coffe Shop De Rumah putih Coffe & Eatery;
- Bahwa Terdakwa mengenali Hand Phone yang di perlihatkan kepada Terdakwa dan benar Hand Phone tersebut adalah Hand Phone yang Terdakwa ambil dari mushola Coffe Shop De Rumah putih Coffe & Eatery milik ibu HANNA SELLY dan Hand Phone tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com milik ibu HANNA SELLY;
- Bahwa adapun merubah password hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah Terdakwa mengganti nomor pemulihan dan password dari email hannaselly84@gmail.com, Saksi HANNA SELLY ELISABETH tidak bisa lagi mengakses atau menggunakan email tersebut;
- Bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya ingin mengambil alih email hannaselly84@gmail.com lalu kemudian Terdakwa berfikir lebih jauh untuk mengambil alih akun yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com seperti Gojek, Indodax dan facebook;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Gojek, Indodax dan Facebook milik Saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com yang berhasil Terdakwa ambil alih hanya Gojek sedangkan untuk akun Indodax dan Facebook tidak berhasil Terdakwa ambil alih karena sistem keamanan 2 langkah di akun Indodax dan Facebook tersebut yang menggunakan email dan nomor Hand Phone milik ibu HANNA SELLY untuk verifikasi nya;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Nomor Hand Phone 0822 4999 1237 sejak tahun 2021 sedangkan nomor hand Phone 0813 2785 0192 Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dapat menggunakan Nomor Hand Phone 0822 4999 1237 dan 0813 2785 0192 selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu HANNA SELLY tidak bisa lagi mengakses dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com dan akun Gojek milik nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Luthfi Bagas Kara** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa awalnya pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa mengambil handphone Vivo warna hitam yang berada di musholla coffe shop lalu handphone tersebut Terdakwa perbaiki, setelah handphone tersebut sudah bisa Terdakwa gunakan Terdakwa jadi tahu bahwa handphone tersebut adalah milik HANNA SELLY, lalu pada tanggal 11 Februari 2023 karena didalam handphone tersebut masih ada emailnya, lalu Terdakwa masuk ke email tersebut kemudian masuk kepengaturan email dan klik menu ganti nomor telepon dan merubah menjadi nomor telepon Terdakwa, setelah nomor telepon yang terdaftar berubah, kemudian Terdakwa pilih menu ganti password dan Terdakwa menerima kode verifikasi dari google setelah itu password hannaselly84@gmail.com menjadi : engkos1510;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari ibu HANNA SELLY untuk mengakses dan menggunakan email milik ibu HANNA SELLY dan adapun maksud dan tujuan Terdakwaa melakukan hal tersebut hanya ingin mengambil alih email ; hannaselly84@gmail.com kemudian Terdakwa berfikir lebih jjaauh untuk mengambil alih akun yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com seperti Gojek, Indodax, dan facebook;

Menimbang, bahwa akun Gojek, Indodax dan Facebook milik Saksi HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA, SE yang tertaut dengan email hannaselly84@gmail.com yang berhasil Terdakwa ambil alih hanya Gojek sedangkan untuk akun Indodax dan Facebook tidak berhasil Terdakwa ambil alih karena sistem keamanan 2 langkah di akun Indodax dan Facebook tersebut yang menggunakan email dan nomor Hand Phone milik ibu HANNA SELLY untuk verifikasi nya;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Nomor Hand Phone 0822 4999 1237 sejak tahun 2021 sedangkan nomor hand Phone 0813 2785 0192 Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sejak akhir tahun 2022 dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan Nomor Hand Phone 0822 4999 1237 dan 0813 2785 0192 selain Terdakwa sendiri. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu HANNA SELLY tidak bisa lagi mengakses dan menggunakan email hannaselly84@gmail.com dan akun Gojek milik nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Luthfi Bagus Kara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Vivo 1910 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864372044562054, email 2 : 864372044562047 yang didalamnya terdapat email hannaselly84@gmail.com dan 2 (dua) buah sim card masing masing dengan nomor 0822 4999 1237 dan 0813 2785 0192)Dikembalikan saksi korban HANNA SELLY ELISABETH SILITONGA,SE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami : Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua Majelis, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H. dan Arfan Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)